

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memerintahkan pemeluknya untuk melakukan transaksi berniaga dengan cara yang halal yaitu dengan menghindari unsur riba, garar, dan maisir. Dalam transaksi jual beli Islam juga memperhatikan hal-hal seperti kejelasan ukuran, takaran, bahkan timbangan, agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak baik penjual maupun pembeli guna menghindari kecurangan dalam jual beli, betapa pentingnya memperhatikan terkait ukuran dan takaran serta timbangan.<sup>1</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam *Q.S al-Araf/7:85*

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ  
بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي  
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ - ٨٥

“Dan kepada penduduk madyan kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata “ wahai kaumku sembahlah Allah SWT tidak ada tuhan (sesembahan) bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhan

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor :2019), Hlm, 3 .

mu. Sempurnakan lah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman “<sup>2</sup>

ayat di atas sudah jelas Allah SWT memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli karena pada dasarnya transaksi jual beli bukan hanya semata mencari keuntungan belaka, tetapi dipandang juga membantu saudara. Sijual membantu sipembeli dalam memenuhi segala kebutuhannya, dan si pembeli membantu si penjual melariskan dagangannya. Oleh sebab itu dalam jual beli harus jelas zat yang diperjualbelikan guna menghindari kecurangan.<sup>3</sup>

Terkait jual beli pasir yang terus menerus dibutuhkan masyarakat, maka hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas pasir, selain itu kita harus memperhatikan konsep jual beli yang benar menurut Islam. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan takaran yang benar dalam jual beli, karena dalam jual beli terdapat istilah mencari keuntungan yang besar dengan modal sedikit, hal ini kerap dilakukan masyarakat tanpa memperhatikan prinsip jual beli menurut agama Islam.<sup>4</sup>

Praktik jual beli pasir yang ada di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan kerap dilakukan masyarakat yang mana pihak terlibat adalah, penambang sekaligus penjual pasir, pengepul, pembeli langsung siap pakai, dan tenaga bongkar muat. Penambang pasir biasanya mengumpulkan pasir terlebih dahulu dengan beberapa depo atau

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an Kemenag In Word.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli* (Jakarta: 2018), hlm, 18.

<sup>4</sup> Ibid, hlm 6.

tempat penampungan pasir. Pasir biasanya didapatkan di sungai dengan cara penyedotan menggunakan mesin dan pipa. Setelah melakukan penambangan, pihak penambang atau penjual pasir langsung menjual pasinya kepada pengguna langsung dan di takar langsung oleh pihak pembelinya. Terkait penakaran pasir tidak ada takaran khusus yang digunakan dalam penakaran ini. Artinya jenis takaran sesuai kehendak pembeli dengan standar Rp75000/kubiknya, perkubik setara 28 karung kecil beras bolog.<sup>5</sup>

Transaksi ini terdapat unsur garar atau ketidakjelasan dari sistem ukuran, takarannya. Kadang sistem penakarannya perkapal, atau perkarung. Sedangkan acuan takaran pada kapal tersebut tidak pernah diukur kepastiannya, hanya berdasarkan perkiraan saja.<sup>6</sup> dari hasil wawancara penulis dengan pihak penambang yang bernama Bapak H.Marlan selaku penjual pada tanggal 10 Mei 2021 jam 10.54 WITA di Desa Sungai Haji Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan bapak H. Marlan mengatakan:

Bahwa jual beli pasir sistem penakarannya jika si pembeli menakar pasir beracuan dengan sebuah kapal yang dapat memuat 2,5 kubik saya merasa rugi dalam artian keuntungan yang saya peroleh sangat sedikit dibandingkan dengan sistem penakaran sendiri dengan beracuan

---

<sup>5</sup> H.Marlan, Sistem Penjualan Pasir, Wawancara Pribadi, Desa Hakurung, Kec. Daha Utara 10 Mei 2021, Pukul 10:15 WITA.

<sup>6</sup> Hasil Observasi Lapangan, Wawancara Pribadi Desa Hakurung, Kec. Daha Utara 10 Mei 2021, Pukul 10.15 WITA.

menggunakan karung. Yang biasa melakukan penakaran pasir dengan beracuan pada sebuah kapal biasanya dilakukan oleh seorang pengepul, yang mana pihak pengepul menjual pasir kepada pihak ketiga. Dalam transaksi akadnya disebutkan jumlah kuantitas pasir bahwa dalam 1 kapal memuat 2,5 kubik, padahal kapal tersebut tidak pernah dibuktikan dan diukur keberannya dapat memuat pasir sebanyak 2,5 kubik.<sup>7</sup>

Selain itu penulis juga memperoleh data dari hasil wawancara sekaligus observasi ke lapangan. Hasil wawancara dengan Bapak Ramadi tanggal 15 Mei 2021 di Desa Sungai Haji Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beliau adalah seorang pengepul pasir yang menjual pasir ke pihak ketiga yaitu kepada para pengrajin dapur, beliau mengatakan:

keuntungan dari bisnis jual beli pasir diperoleh dari hasil jual yang lebih tinggi dari harga awal dan keuntungannya juga diperoleh dari penjualan ke pihak pengrajin dapur yang ada di Desa Nagara dengan sistem penakaran menggunakan karung, yang mana kebiasaan membeli 2,5 kubik yang beracuan pada sebuah kapal, jika dijual kepada pengrajin dapur menggunakan sistem perkarung maka 2,5 kubik tadi menjadi 3 kubik.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi sistem penakaran ini kerap menimbulkan kerugian khususnya kepada pihak penjual sekaligus penambang pasir, karena tidak dapat dipungkiri adanya kecurangan dalam

---

<sup>7</sup> H.Marlan, Sistem Penakaran Pasir, Wawancara Pribadi, Desa Hakurung Kec.Daha Utara, 5 Mei 2021, Pukul 10:54 WITA

<sup>8</sup> Rahmadi, Cara Memperoleh Keuntungan Jual Beli Pasir, Wawancara Pribadi, Desa Hakurung Kec. Daha Utara 15 Mei 2021, Pukul 11.20 WITA

sistem takar sendiri ini, karena sistem penakarannya langsung ditakar oleh pihak pembeli langsung. Namun sistem penjualan ini tetap saja berlangsung terus menerus. Padahal sudah jelas sistem ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, yang mana dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak, apalagi terdapat unsur *garar*.<sup>9</sup> Allah SWT berfirman dalam *Q.S.al-Isra* ayat/17: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, ini lah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”<sup>10</sup>

Terkait penakaran dengan sistem takar sendiri dalam praktik jual beli pasir berbanding terbalik dengan jual beli pada umumnya, yang mana pihak melakukan penakaran tersebut adalah pihak penjualnya langsung atau tenaga kerja pihak penjual. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktik jual beli pasir dengan sistem takar sendiri. Dengan judul penelitian *Praktik Jual Beli Pasir Hasil Penambangan di Sungai dengan Sistem Takar Sendiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*

---

<sup>9</sup> H.Marlan, *Hasil Observasi*, Desa Hakurung Kec.Daha Utara, 5 Mei 2021 Pukul 11.00 WITA.

<sup>10</sup> Al-Qur'an Kemenag in word

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pasir hasil penambangan di sungai dengan sistem takar sendiri di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan perspektif Hukum Islam?
2. Apa saja sebab dan akibat dari praktik jual beli pasir hasil penambangan di sungai dengan sistem takar sendiri di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pasir hasil penambangan di sungai dengan sistem takar sendiri di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penyebab dan akibat praktik jual beli pasir hasil penambangan di sungai dengan sistem takar sendiri di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi akademis dan dari segi praktis. Manfaat akademis dan praktis akan ditulis penulis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi para mahasiswa/mahasiswi dalam melakukan tugas perkuliahan maupun hal lainnya berkaitan dengan akademik

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi masyarakat Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara, terutama masyarakat yang terlibat dalam melakukan praktik jual beli pasir yang tidak memahami jual beli menurut prinsip Islam, dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat menyadarkan mereka akan pentingnya mengimplementasikan prinsip jual beli menurut syariat Islam.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca, dan lebih khususnya masyarakat Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar memahami bagaimana praktik jual beli pasir dengan benar sesuai syariat Islam guna tidak terjerumus dalam unsur garar yang dapat menjebak umat manusia masuk kedalam api neraka.

### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti:

#### **1. Penambangan di sungai**

Penambangan yang dimaksud penulis disini terkait penambangan pasir yang diperoleh disungai dengan cara penyedotan menggunakan mesin dan pipa besar yang dilakukan di sungai.

#### **2. Sistem takar sendiri**

Sistem takar sendiri yang dimaksud penulis disini terkait sistem khusus yang kebanyakannya digunakan masyarakat Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara yang mana sistem dalam jual beli nya yang berkuasa terkait takaran adalah si pembeli.



### 3. Pengepul pasir

Pengepul pasir yang dimaksud penulis disini adalah pihak calo pasir, yang mana mempunyai tugas membeli pasir kepada pihak penambang atau tangan pertama, setelah di beli pasir tersebut dijual pengepul lagi kepada pihak ketiga misalnya kepada pengrajin dapur, tabungan yang ada di Desa Nagara.

## **G. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang mana dengan kajian pustaka ini tidak ada pengulangan atau duplikasi penelitian. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik jual beli pasir pantai Nangawera, wera, Bima” yang diteliti oleh Abudzar Alghifari, NIM 1001500, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2019, dengan menggunakan metode kualitatif, pokok permasalahan yang dijadikan dasar

dalam pembahasan ini mengenai pengurangan takaran yang dilakukan oleh sopir truk tanpa sepengetahuan konsumen, hasil akhir dari penelitian ini bahwa si penjual tidak mempunyai izin terhadap penambangan pasir serta praktik pengurangan takaran yang dilakukan oleh sopir bertentangan dengan al-Qur'an, sehingga jual belinya tidak sah karena tidak ada kejelasan yang seimbang antara harga dan takaran,<sup>11</sup> perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah skripsi ini membahas mencari tau pandangan Islam terkait pengurangan takaran yang dilakukan oleh sopir truk, sedangkan skripsi penulis mencari tau pandangan hukum Islam Terhadap jual beli pasir dengan sistem takar sendiri yang mana dengan sistem tersebut mengandung unsur garar yang merugikan salah satu pihak, hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait hukum Islam yang mengatur jual beli.

Skripsi berjudul “ praktik jual beli pasir sungai antara CV Putra Sarana dan tambang pasir sinar Badas dengan sistem Cor menurut Persfektif Hukum Islam Studi kasus di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat” yang diteliti oleh Echa Wahyudi, NIM 1621030196, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Raden Intan Lampung, tahun 2020. Pokok permasalahan yang dijadikan dasar dalam skripsi ini membahas mengenai tenaga bongkar muat yang sekaligus menjadi penjual pasir kepada pihak ketiga yang melakukan kecurangan yang mana memuat pasir yang melebihi kapasitas muatan truk,

---

<sup>11</sup>Abdudzar Al-Ghifary, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Pantai Desa Nanga Wera Bima*”,(Skripsi,Universitas Muhammadiyah Surakarta” 2019), hlm 26.

hasil dari penelitian ini bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh tenaga bongkar muat yang sengaja melakukan kecurangan dalam penakaran bertentangan dengan al-Qu'ran, karena ada unsur penipuan.<sup>12</sup> Sedangkan pembahasan skripsi penulis terkait jual beli dengan sistem takar sendiri menyebabkan terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat Desa Hakurung dengan Hukum yang mengaturnya sehingga menurut mereka jual beli seperti itu sah saja.

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pasir kali serayu dengan sistem Rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasem Kabupaten Banyumas" yang diteliti oleh Siti Maimanah, NIM 1323202012, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut agama Islam Puwekerto, Tahun 2018, pokok permasalahan yang dijadikan dasar dalam pembahasan ini mengenai praktik jual beli pasir dengan menggunakan sebuah kapal/rit, yang mana dalam perhitungannya kadang menggunakan sistem rit. Dalam perhitungan takarannya yang kadang kadang dimodifikasi agar muatan debit pasir lebih banyak. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli pasir dengan sistem rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasem suatu kebiasaan yang dilakukan oleh penjual pasir yang mana kebiasaan tersebut sudah sering dilakukan masyarakat Desa Cindaga, dan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak terlalu mempermasalahkan kuantitas objek

---

<sup>12</sup> Echa Wahyudi, "*Praktik Jual Beli Pasir Sungai Antara Cv Putra Sarana Dan Tambang Pasir Sinar Badas Dengan Sistem Cor Menurut Perfektif Hukum Islam*", (Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 2.

jual beli karena saling percaya dan saling Ridha.<sup>13</sup> Berbeda dengan skripsi penulis maksud, yang mana sistem penakarannya pun sesuai adat di masyarakat yang kebanyakannya menggunakan sistem takar sendiri, namun diperjanjian awal tidak ada unsur saling ridha.

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Pasir dalam Kajian KHES“ yang di teliti oleh Sri Hamdani Fitri Siregar, Syafri Gunawan, Muhammad Arsad Nasution, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, tahun 2021. Pokok permasalahan dalam penelitian ini terkait ketidakjelasan ukuran acuan penakaran pasir yang berstandarisasi pada sebuah lembaran papan truk/ truck board dengan menggunakan sistem perkiraan 3 buah papan truk diperkirakan memuat 5 kubik, sedangkan lebar setiap ukuran papan truk tidak sama setiap truk nya sehingga pengukuran menggunakan sistem ini tidak pasti. Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengukuran instrumen jual beli pasir dilakukan dengan menggunakan truck board belum sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena objek penjualan dan pembelian mengakibatkan fasid sehingga jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas ketidakjelasan acuan dalam penakarannya, perbedaannya terletak pada standarisasi acuan penakaran yang penulis teliti terkait sistem takar sendiri yang beracuan pada sebuah kapal.

---

<sup>13</sup> Siti Maemanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem Rit Desa Cindaha Kecamatan Kebasem Kab.Banyumas*”,( Skripsi, Institut Agama Islam Puwekerto, 2018), hlm 05.

Jurnal yang berjudul” Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai” yang diteliti oleh Dewi Anggariani, Santri Sahar, M.Syaifullah. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, yang di publikasikan pada tanggal 30 November 2020. Dengan pokok permasalahan terkait dampak yang diberikan dalam bidang ekonomi dari penambangan pasir yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan dari penambangan pasir seperti, hilangnya wilayah penangkapan ikan akibat pengerukan pasir laut yang menyebabkan air keruh, terjadinya perubahan sosial ekonomi, dimana para nelayan kecil harus meninggalkan aktivitasnya dan bergabung dengan nelayan besar untuk mencari ikan di laut.<sup>14</sup> Berbeda dengan hal nya dengan penelitian penulis yang meneliti terkait penerapan sistem takar sendiri dalam praktik jual beli pasir, yang mana sistem tersebut memberikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat salah satu nya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat penduduk setempat lebih khususnya.

hasil kajian pustaka di atas dapat disimpulkan menjadi sebuah peta yang mana dalam skripsi penelitian terdahulu permasalahan yang dibahas terkait pengurangan takaran yang dilakukan oleh sopir truk, pengurangan takaran yang dilakukan oleh tenaga bongkar muat, permodifikasian kapal yang dijadikan alat ukur pasir yang sengaja dimodifikasi agar memuat debit

---

<sup>14</sup> Sri Hamdani Fitri Siregar, ”Pelaksanaan Jual Beli Pasir Dalam Kajian KHES”,(Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021) hlm 1.

pasir yang banyak, ketidakjelasan ukuran pasir menggunakan Truck Board serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari penambangan pasir. Dari permasalahan-permasalahan diatas yang menjadi penyebab utama nya adalah kecurangan atau penipuan dalam penakaran yang dilakukan dengan beberapa cara, sama hal nya dengan penelitian penulis terkait jual beli pasir dengan sistem takar sendiri yang mana dengan sistem yang diterapkan menyebabkan kebanyakan orang memanfaatkan sistem tersebut tanpa memikirkan hak orang lain. Perbedaan dengan penelitian penulis terkait cara melakukan kecurangannya, yang mana kecurangan dilakukan menakar pasir sendiri dengan acuan takaran pada sebuah kapal yang tidak pernah diukur kejelasannya, namun di dalam akad disebutkan kuantitas pasirnya, dan saat dijual lagi menggunakan sistem perkarung pasir tersebut menjadi bertambah jumlah kuantitasnya dari jumlah awal

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah masalah mengenai praktik jual beli pasir hasil penambangan di sungai dengan sistem Takar sendiri Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini kedalam 5 (lima) bab. Sebagai berikut:

1. Bab 1 yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan

penelitian, signifikansi penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Dalam menemukan rumusan masalah penulis melakukan riset kecil atau mini riset terkait praktik jual beli pasir hasil penambangan di sungai dengan sistem takar sendiri, yang mana penulis melakukan dan menilai antara teori dan praktik yang sedikit bertolak belakang, hingga akhirnya penulis menetapkan sebuah judul terkait praktik jual beli pasir hasil penambangan di sungai dengan sistem takar sendiri perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan) dari latar belakang masalah tersebut penulis dapat merumuskan rumusan masalah dan lainnya sehingga bab 1 di skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bab II yang berisi landasan teori yang membahas mengenai masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori-teori tersebut penulis cari di perpustakaan pusat Universitas UIN Antasari Banjarmasin, Google Scholar, Google Book, Pdf Drive, Jurnal, Skripsi, Artikel dan buku-buku rekomendasi dari dosen pembimbing.
3. Bab III yaitu berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian yang menjadi sumber informasi data yang diperlukan, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut

dianalisis yang proses analisis nya dituangkan dalam analisis data. Setelah bab III selesai penulis mendaftarkan proposal penelitian pada tanggal 20 Juli 2021 dan mendapatkan surat penetapan judul (SPJ) pada tanggal 20 September 2021, dan mendapatkan surat penetapan jadwal seminar proposal penelitian pada tanggal 26 september yang mana proposal tersebut di seminarkan pada tanggal 30 september 2021 pada jam 10.00-12.00. Setelah seminar proposal penulis melakukan revisi. Setelah revisian di acc kedua dosen pembimbing, penulis melakukan peromohonan izin riset.

4. Bab IV yaitu penyajian data dan analisis hasil data penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan kemudian di konsultasikan kembali untuk kesempurnaan kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap di munaqasahkan dihadapan penguji skripsi. Dalam mencari data yang diperlukan penulis mengajukan permohonan izin riset dari tanggal 08 Februari – 08 Maret 2021 ke fakultas dan di acc pada tanggal 27 Januari 2022, setelah itu pada tanggal 6 februari penulis meminta rekomendasi izin penelitian dari kesbangpol Hulu Sungai Selatan. setelah mendapat rekomendasi, penulis datang kedinas penanaman modal untuk meminta surat izin penelitian dan disurat izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2020. Setelah itu penulis melakukan wawancara dan penelitian di lapangan



sampai waktu 1 bulan, dan mendapatkan surat pernyataan selesai riset penelitian dari kantor Desa pada tanggal 1 April 2021. Setelah melakukan riset penulis melakukan analisis data yang di peroleh.

5. Bab V penutup yang berisi simpulan dan saran. Setelah skripsi bab 1-5 selesai, penulis melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing, setelah melakukan perbaikan dan mendapatkan persetujuan pada tanggal 17 Mei 2022, setelah itu penulis mendaftar sidang munaqasyah pada tanggal 06 juni 2022 dan sidang munaqasyah pada tanggal 09 Juni 2022.